

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 017/KU.01.00/MU-10/09/2022

TENTANG

**PENETAPAN PENYESUAIAN BESARAN SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PULANG-
PERGI DARI DOMISILI BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN KE KECAMATAN DAN
DESA TERJAUH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TIDORE
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan satuan biaya transportasi yang relevan untuk satuan biaya transportasi pulang-pergi dari domisili BAWASLU Kota Tidore Kepulauan ke Kecamatan dan Desa terjauh dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan;
- b. Bahwa untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan biaya perjalanan dinas, maka dipandang perlu menetapkan penyesuaian besaran satuan biaya transportasi dari domisili BAWASLU Kota Tidore Kepulauan ke Kecamatan dan Desa terjauh di Lingkungan Satuan Kerja BAWASLU Kota Tidore Kepulauan tahun Anggaran 2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 658);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral BAWASLU, Sekretariat BAWASLU Provinsi, Sekretariat BAWASLU Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0247/KU.01.00/K1/06/2022 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 3. Keputusan Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0343/BAWASLU/SJ/KU.0003/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.419687/2022 Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN BESARAN SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PULANG-PERGI DARI DOMISILI KOTA TIDORE KEPULAUAN KE KECAMATAN DAN DESA TERJAUH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU** : Menetapkan Penetapan Penyesuaian Besaran Satuan Biaya Transportasi pulang-pergi dari domisili BAWASLU Kota Tidore Kepulauan ke Kecamatan dan Desa terjauh di Lingkungan Sekretariat BAWASLU Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA** : Besaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah standar tertinggi dan dibayar berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*);
- KETIGA** : Untuk biaya transportasi yang tidak memiliki bukti pengeluaran riil, diwajibkan merinci pada laporan akhir dengan memuat rincian pengeluaran riil yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Pengeluaran Riil (DPR) rincian perhitungan biaya perjalanan dinas sebagai lampiran daripada kwitansi pertanggungjawaban;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 19 September 2022


ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP: 19820606 200212 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Maluku Utara di Ternate;
4. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
TIDORE KEPULAUAN.**

Nomor : 017/KU.01.00/MU-10/09/2022

Tanggal : 19 September 2022

**DAFTAR PENYESUAIAN BESARAN SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PULANG-PERGI
DARI DOMISILI BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN KE KECAMATAN DAN DESA
TERJAUH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	KECAMATAN / DESA	BIAYA TRANSPORT
TERDEKAT :		
1	Tidore	150.000.-
2	Tidore Timur	150.000.-
3	Tidore Selatan	150.000.-
4	Tidore Utara	150.000.-
TERJAUH :		
1	Oba Utara	750.000.-
2	Oba Tengah	750.000.-
3	Oba	850.000.-
4	Oba Selatan	1.000.000.-
5	Pulau Maitara	200.000.-
6	Pulau Mare	450.000.-



KEPALA SEKRETARIAT

ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001